



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 6/PDT/2019/PT PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

M. SYAFRI DALLE, Warga Negara Republik Indonesia, Tempat lahir Palanro tanggal 2 Juli 1950, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Alamat di Jalan Macan Nomor 19 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M E L A W A N :

1. **Hj. NURTIN**, Warga Negara Republik Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Hang Tua, Lorong Bukit Sofa Blok A No. 67 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;**

2. **NURMIATY SU**, Warga Negara Republik Indonesia, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Jalan Hang Tua, Lorong. Bukit Sofa, Blok A Nomor 68 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;**

Dalam hal ini **Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi** diwakili kuasanya 1. SYAFRUDDIN A. DATU, SH.,MH., 2. ILYAS M TIMUMUN, SH., 3. MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy.,MH dan 4. AHMAD MOH. MALIK IBROHIM, SH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S.A. Datu & Rekan yang beralamat di Jalan Juanda Nomor 9 Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/SAD/XII/2017 dan Nomor 013/SK/SAD/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 6/PDT/2019/PT PAL tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Oktober 2017 dengan Register Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Pal telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dapatkan kredit dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan pinjaman adalah sertifikat rumah milik Penggugat dimana hal ini terjadi berkat adanya bantuan dari Tergugat I, yang punya hubungan baik dengan oknum tertentu dalam mengurus pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu;
2. Bahwa dari keberhasilan Penggugat memperoleh kredit ini maka Tergugat I dan Tergugat II, minta agar mereka dapatkan pinjaman dari kredit yang Penggugat peroleh dan permintaan ini Penggugat setuju dengan diawali oleh Surat Perjanjian Pinjaman dimana kesepakatan pinjam meminjam uang ini masing-masing :
 - a. Pinjaman Tergugat I dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 01/Pinj./VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 diperpanjang melalui Surat Perjanjian No: 04/Pinj./XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 sejumlah Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Pinjaman Tergugat II dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 01/Pinj./VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 diperpanjang melalui Surat Perjanjian No: 04/Pinj./XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa untuk jaminan atas pinjaman yang diberikan Penggugat, Tergugat I berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah dan rumahnya, namun kenyataan yang diserahkan hanyalah tidak lebih dari Akta Jual Beli Tanah atas nama Suami Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak menyerahkan jaminan dengan dalih saling percaya;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas pinjamannya ini, bersedia untuk mengangsur setiap bulannya masing-masing :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I sebesar Rp 3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yakni angsuran bulanan pengembalian pinjaman berupa pokok beserta jasa yang disepakati;
- b. Tergugat II sebesar Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yakni angsuran bulanan pengembalian pinjaman pokok beserta jasa yang disepakati;
5. Bahwa disaat awal-awal bulan Angsuran Tergugat I maupun Tergugat II telah menampakkan keingkarannya memenuhi isi Surat Perjanjian dan atas desakan Penggugat, Para Tergugat dihadapan Penggugat berjanji (lisan) bahwa sisa hutang kelak akan dilunasi setelah jatuh tempo 1 (satu) tahun;
6. Bahwa jangankan pernyataan pada butir 5 diatas, angsuran bulanan saja tidak pernah mencapai limit yang disepakati, dimana akibat adanya ingkar janji Tergugat I dan Tergugat II, ini pada tahun 2013 rumah tinggal yang sertifikatnya dijadikan jaminan kredit Penggugat dijual oleh Pihak Bank Mega Cabang Palu untuk menutupi/melunasi sisa kredit yang membebani sertifikat tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah cukup berinisiatip, sebelum memintakan jasa baik Kepolisian sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian in casu dan juga sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat cukup sabar dalam kurun waktu relatif lama (kurang lebih 5 tahun) menghimbau Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi tunggakan kreditnya kepada Penggugat yang merupakan kerugian Penggugat yang dalam perhitungan sampai saat ini adalah masing-masing :
 - a. Tergugat I sejumlah Rp 244.620.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat II, sejumlah Rp 181.029.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);(Rincian a + b nantinya akan dikemukakan dalam bukti surat kelak);
8. Bahwa dari perhitungan kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 7 diatas, Penggugat mohon pada kesempatan berikutnya diprosesnya perkara ini ditingkat Pengadilan Negeri Palu, dengan segala hormat atas harta benda tetap maupun harta benda bergerak milik para Tergugat diletakkan dalam Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang rinciannya akan diajukan pada kesempatan berikut nanti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berkenan memeriksa dan memutus perkara yang amarnya diharapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa para Tergugat berhutang pada Penggugat sampai dengan tanggal surat gugatan ini masing-masing:
 - a. Tergugat I sejumlah Rp 244.620.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat II sejumlah Rp 181.029.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan pinjamannya dari Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas;
3. Membebankan bunga keterlambatan pelunasan kepada Para Tergugat, masing-masing sekurang-kurangnya 1,5 % setiap bulannya sampai dengan dilunasinya pinjaman;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah, berharga dan mengikat;
5. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;

ATAU

Bila Majelis berpendapat lain maka dalam Perkara ini kiranya dapat dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 16 April 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu 136/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 16 April 2018 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Mei 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Mei 2018;

Membaca, Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Juni 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 8 Mei 2018 dan 18 Mei 2018, kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Terbanding adalah sangat prematur oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memahami dan memaknai apa yang tersurat dan apalagi tersirat pada butir 7 dalil gugatan Penggugat / Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding telah menyerahkan bukti pembenaran akan dalil gugatan oleh karenanya lahirlah pertanyaan "Apa benar dalam pengambilan putusan ini telah digunakan sejauh mana penganalisaan hukum dari berbagai aspeknya, terhadap dalil gugatan serta sudahkah pula didukung dengan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang Penggugat/Pembanding ajukan, termasuk sikap dan keterbatasan para Tergugat/Terbanding dalam mempertahankan dalil snggahannya atas gugatan Penggugat Pembanding seperti apa yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara ini selama dipersidangan;
3. Bahwa tidak tertutup kemungkinan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan ini, dimana para Tergugat/Terbanding tidak sedikitpun dapat mengemukakan alibi penyelamatan akan adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukannya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruh dan seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding sebagaimana tersebut diatas, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis pertimbangan hukum yang diambil atau digunakan oleh Judex Factie dalam menjatuhkan putusannya selain sudah tepat dan benar, juga sudah berdasarkan hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa tak dapat dipungkiri dalam isi gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah tidak jelas dan akurat dalam menguraikan hutang piutang Para Terbanding juga bukti-buktinya sehingga pertimbangan Judex Factie sangat tepat dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam memori banding tidak diketemukan adanya uraian hukum yang secara implisit mengemukakan/menggambarkan bahwa Judex Factie telah keliru didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo atau setidaknya-tidaknya telah tidak menjalankan hukum pembuktian sebagaimana mestinya atau setidaknya-tidaknya Judex Facti telah lalai didalam mempertimbangkan alat bukti yang ada dan diajukan dalam persidangan perkara a quo, sehingga alasan banding yang diajukan oleh Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dan terurai dalam Memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dan alinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Pal, tanggal 16 April 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi ternyata hal-hal yang dipersalkan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Pal, tanggal 16 April 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 16 April 2018 Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH** dan **H. ABD. ROSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH

POSMAN BAKARA, SH.,MH

ttd

H. ABD. ROSYAD, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT PAL